



PUTUSAN

NOMOR : 150-K/PM I-02/AD/X/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------------|---|
| Nama lengkap | : Eduin Gama |
| Pangkat/NRP | : Praka/31060060790284 |
| Jabatan | : Ta Mudi Rutai Tontaikam |
| Kesatuan | : Denma Brigif 7/RR |
| Tempat dan tanggal lahir | : Kerinci, 11 Februari 1984 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Kesatria Brigif 7/RR Kec. Galang Kab. Deli Serdang. |

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/1 Pematangsiantar Nomor BP-033/A-21/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor : Kep/10/IX/2018 tanggal 21 September 2018.



2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/122/AD/K/I-02/X/2018 tanggal 1 Oktober
2018.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor :
TAP/150/PM.I-02/AD/X/2018 tanggal 18 Oktober
2018.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor
JUKTERA/150/PM.I-02/AD/X/2018 tanggal 19
Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera
Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/150/PM.I-
02/AD/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018.
6. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk
menghadap sidang.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/122/AD/K/I-02/X/2018 tanggal 1 Oktober
2018, di depan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah
sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan
Penyidik.

Memperhatikan : - Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang
diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur
Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
: "Desersi dimasa damai" sebagaimana diatur
dan diancam dengan pidana menurut pasal
87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1
(satu) tahun.

Hal. 2 dari 17 hal Putusan No : 150-K/PM I-02/AD/X/2018



b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas
Militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Daftar Absensi
Personil Ton Taikam Denma Brigif
7/RR Bulan Juni sampai dengan bulan
Juli 2018 yang ditanda tangani oleh
Pasi Pam Ops Denma Brigif 7/RR
Kapten Inf JB. Sembiring NRP
21950002580573.

2) 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif
7/RR Nomor : R/42/VII/2018 tanggal
23 Juli 2018 tentang Laporan disersi
atas nama Terdakwa Praka Eduin
Gama NRP 31060060790284.

Mohon tetap melekat dalam berkas
perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

4. Membebaskan biaya perkara kepada
Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima
ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh
Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali dengan surat relas
terakhir dari Kesatuan Terdakwa Nomor : B/200/III/2019
tanggal 26 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danbrigif 7/RR Nomor :
B/200/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, yang menyatakan
bahwa Terdakwa atas nama Eduin Gama, Praka NRP
310600607990284, belum kembali ke Kesatuan sampai
dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir
dipersidangan.

Hal. 3 dari 17 hal Putusan No : 150-K/PM I-02/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan Kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan dipersidangan dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/122/AD/K/I-02/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun 2000 delapan betas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Kesatuan Denmabrigif 7/RR Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I -02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinast di Brigif 7/RR dengan pangkat Praka NRP 31060060790284 dan jabatan Tamudi Rutai Tontaikam.
2. Bahwa pada Senin tanggal 25 Juni 2018 saat personil Denma Brigif 7/RR melaksanakan Apel Slang di Denma Brigif 7/RR pada saat dilakukan pengecekan terhadap personil Terdakwa tidak hadir dan tidak berada di kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 7/RR selaku Dansat.

Hal. 4 dari 17 hal Putusan No : 150-K/PM I-02/AD/X/2018



3. Bahwa sesuai keterangan Saksi-1 Serka Muhammad Arif Sanjaya dan Saksi-2 Sabar Mudi Laksono alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 7/RR selaku Dansat karena tidak dapat menyesuaikan diri di Kesatuan Brigif 7/RR.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Galang, Lubuk Pakam dan daerah Dolokmasihul serta di rumah orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando atas dalam hal ini DanBrigif 7/RR dengan Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor R/42/VI/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang laporan disersi Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandenma Brigif 7/RR selaku Dansat sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 sesuai laporan Polisi Nomor: LP-003/A-03/VII/2018/Idik tanggal 27 Juli 2018.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 7/RR selaku Dansat sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 7/RR selaku Dansat NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal. 5 dari 17 hal Putusan No : 150-K/PM I-02/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Muhammad Arif Sanjaya
Pangkat/NRP : Serka / 21080598960787
Jabatan : Baton Pokko Tontaikam
Kesatuan : Denma Brigif 7/RR
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 9 Mei 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kesatria Brigif 7/RR Kec. Galang Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2013 sejak Terdakwa bertugas di Denma Brigif 7/RR hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebagai atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada Senin tanggal 25 Juni 2018 saat personil Denma Brigif 7/RR melaksanakan Apel Siang di Denma Brigif 7/RR pada saat dilakukan pengecekan terhadap personil Terdakwa tidak hadir dan tidak berada di kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 7/RR selaku Dansat.
3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Galang, Lubuk Pakam dan daerah Dolokmasihul serta di rumah orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

Hal. 6 dari 17 hal Putusan No : 150-K/PM I-02/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dandenma Brigif 7/RR sejak tanggal 25 Juni 2018, dan alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri di lingkungan kesatuan DenmaBrigif 7/RR.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Dandenma Brigif 7/RR selaku Dansat NKRI dalam keadaan aman serta kesatuan Denma Brigif 7/RR tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Sabar Mudi Laksono
Pangkat/NRP : Sertu / 31990084530777
Jabatan : Danru Taikam Tontaikam
Kesatuan : Denma Brigif 7/RR
Tempat dan tanggal lahir : Curup, 04 Juli 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kesatria Brigif 7/RR Kec.
Galang Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2017 sejak Saksi bertugas di Denma Brigif 7/RR hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebagai atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada Senin tanggal 25 Juni 2018 saat personil Denma Brigif 7/RR melaksanakan Apel Siang di Denma Brigif 7/RR pada saat dilakukan pengecekan terhadap personil Terdakwa tidak hadir dan tidak berada di kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 7/RR selaku Dansat.

Hal. 7 dari 17 hal Putusan No : 150-K/PM I-02/AD/X/2018



3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Galang, Lubuk Pakam dan daerah Dolokmasihul serta di rumah orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dandenma Brigif 7/RR Dansat sejak tanggal 25 Juni 2018 dan alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena tidak dapat menyesuaikan diri di lingkungan kesatuan Denma Brigif 7/RR.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Dandenma Brnigif 7/RR selaku Dansat NKRI dalam keadaan aman serta kesatuan Brigif 7/RR tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir sesuai surat dari Danbrigif 7/RR Nomor : B/200/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personil Ton Taikam Denma Brigif 7/RR Bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pasi Pam Ops Denma Brigif 7/RR Kapten Inf JB. Sembiring NRP 21950002580573.

Hal. 8 dari 17 hal Putusan No : 150-K/PM I-02/AD/X/2018



2. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR
Nomor : R/42/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang
Laporan disersi atas nama Terdakwa Praka Eduin
Gama NRP 31060060790284.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di
bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, barang
bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu
sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD
yang berdinan di Brigif 7/RR dengan pangkat Praka
NRP 31060060790284 dan jabatan Tamudi Rutai
Tontaikam.
2. Bahwa benar pada Senin tanggal 25 Juni 2018 saat
personil Denma Brigif 7/RR melaksanakan Apel
Slang di Denma Brigif 7/RR pada saat dilakukan
pengecekan terhadap personil Terdakwa tidak hadir
dan tidak berada di kesatuan tanpa ijin yang sah
dari Dandenma Brigif 7/RR selaku Dansat.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Serka
Muhammad Arif Sanjaya dan Saksi-2 Sabar Mudi
Laksono alasan Terdakwa meninggalkan dinas
tanpa ijin yang sah dad Dandenma Brigif 7/RR
selaku Dansat karena tidak dapat menyesuaikan din
di Kesatuan Brigif 7/RR.
4. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya
melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah
Galang, Lubuk Pakam dan daerah Dolokmasihul
serta di rumah orang tua Terdakwa namun
Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya melaporkan
perbuatan Terdakwa ke Komando atas dalam hal ini
DanBrigif 7/RR dengan Surat Dandenma Brigif 7/RR
Nomor R/42/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang
laporan disersi Terdakwa.

Hal. 9 dari 17 hal Putusan No : 150-K/PM I-02/AD/X/2018



5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandenma Brigif 7/RR selaku Dansat sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 sesuai laporan Polisi Nomor: LP-003/A-03/VII/2018/Idik tanggal 27 Juli 2018.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 7/RR selaku Dansat sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 7/RR selaku Dansat NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Hal. 10 dari 17 hal Putusan No : 150-K/PM I-02/AD/X/2018



Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinas di Brigif 7/RR dengan pangkat Praka NRP 31060060790284 dan jabatan Tamudi Rutai Tontaikam.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/122/AD/K/I-02/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan / perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Hal. 11 dari 17 hal Putusan No : 150-K/PM I-02/AD/X/2018



Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Senin tanggal 25 Juni 2018 saat personil Denma Brigif 7/RR melaksanakan Apel Slang di Denma Brigif 7/RR pada saat dilakukan pengecekan terhadap personil Terdakwa tidak hadir dan tidak berada di kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 7/RR selaku Dansat.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Serka Muhammad Arif Sanjaya dan Saksi-2 Sabar Mudi Laksono alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dad Dandenma Brigif 7/RR selaku Dansat karena tidak dapat menyesuaikan din di Kesatuan Brigif 7/RR.

Hal. 12 dari 17 hal Putusan No : 150-K/PM I-02/AD/X/2018



3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Galang, Lubuk Pakam dan daerah Dolokmasihul serta di rumah orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando atas dalam hal ini Danbrigif 7/RR dengan Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor R/42/VI/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang laporan disersi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 7/RR selaku Dansat NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal. 13 dari 17 hal Putusan No : 150-K/PM I-02/AD/X/2018



Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandenma Brigif 7/RR selaku Dansat sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 sesuai laporan Polisi Nomor: LP-003/A-03/VII/2018/Idik tanggal 27 Juli 2018.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 7/RR selaku Dansat sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Hal. 14 dari 17 hal Putusan No : 150-K/PM I-02/AD/X/2018



2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih berusia relatif muda.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai dengan disidangkan dan diputus perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Hal. 15 dari 17 hal Putusan No : 150-K/PM I-02/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personil Ton Taikam Denma Brigif 7/RR Bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pasi Pam Ops Denma Brigif 7/RR Kapten Inf JB. Sembiring NRP 21950002580573.
2. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : R/42/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Laporan disersi atas nama Terdakwa Praka Eduin Gama NRP 31060060790284.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, pasal 143, dan pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Eduin Gama, Praka NRP 31060060790284, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personil Ton Taikam Denma Brigif 7/RR Bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pasi Pam Ops Denma Brigif 7/RR Kapten Inf JB. Sembiring NRP 21950002580573.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : R/42/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Laporan disersi atas nama Terdakwa Praka Eduin Gama NRP 31060060790284.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 16 dari 17 hal Putusan No : 150-K/PM I-02/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riris Gandatua Purba, S.H., Mayor Sus NRP 532040, dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Peltu NRP 21950180521273, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Bambang Indrawan, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Mustofa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H
Peltu NRP 21950180521273

Hal. 17 dari 17 hal Putusan No : 150-K/PM I-02/AD/X/2018